

UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN BOMBANA 93772 085295250491

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS POLEANG

1. Layanan Rekam Medik / Pendaftaran

No. SK : 445/002/SK/I/2024

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk KTP
2. Menunjukkan Kartu jaminan Kesehatan JKN jika ada
3. Menunjukkan Kartu Kontrol Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien atau keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran
2. Pasien atau Pengunjung menunggu nomor antriannya di Panggil Oleh Petugas
3. Petugas memproses Kelengkapan Persyaratan Pasien
4. Pasien /keluarga menunggu panggilan dari tiap-tiap ruangan yang dituju

Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang di butuhkan di Loker pendaftaran adalah 5-10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien Peserta JKN : dibayarkan oleh BPJS berdasarkan klasifikasi premi peserta JKN.
2. Untuk Pasien Umum, biaya pelayanan Sesuai Retribusi yang Berlaku.

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan sesuai standar

Pengaduan Layanan



UPTD PUSKESMAS POLEANG

JL. R.SOEPRAPTO, KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG, KABUPATEN
BOMBANA 93772 085295250491

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
POLEANG

1. Kotak saran
2. Facebook : Puskesmas Poleang
3. Email : puskesmaspoleang2019@gmail.com

Telp / Wa : 082324672759